



PUTUSAN
Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustian Alias Kiteng
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/3 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Agustian Alias Kiteng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN Als KITENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIAN Als KITENG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Kain shal berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Jaket Lea Berwarna Biru;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara DIAN SYAHPUTRA Als KEPET;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTIAN Alias KITING bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET (Berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun II Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET sedang berada di rumah DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET kemudian terdakwa mengajak DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SYAFRICKI SAPUTRA dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET melakukan pemantauan di rumah korban lalu terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET pergi ke belakang rumah saksi korban dan sesampainya di belakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET naik ke punggung terdakwa lalu DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual dan setelah sesampainya di sebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pulang dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET mendatangi rumah saksi korban dan menceritakan kepada saksi AHMAD BUYUNG Alias BUYUNG bahwa DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET bersama terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET dibawa ke Polsek Pancur Batu dan kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan dibawa ke Polsek Pancur Batu.

- Bahwa terdakwa bersama dengan DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban SYAFRICKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafricki Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah tempat tinggal saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya perbuatan tersebut tidak ada akan tetapi ada saksi yang mengetahui setelah kejadian tersebut yaitu bernama Ahmad Buyung;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu saksi bersama dengan istri saksi, mertua laki-laki dan perempuan, adik ipar dan dua anak saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu mertua perempuan saksi mengunci semua pintu rumah tersebut termasuk garasi rumah tersebut dan yang ada di dalam garasi rumah tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil, 3 (tiga) unit sepeda motor dengan kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tergantung kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi bersama dengan keluarga nya yang lain istirahat dan tidur lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 wib, saksi terbangun seperti biasanya untuk beraktifitas dan hendak keluar rumah untuk berbelanja ke pasar lalu pada saat saksi pergi ke garasi rumah dan hendak mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan saksi melihat pintu garasi rumah tersebut telah terbuka dan tidak terkunci lalu saksi langsung mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah saksi namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut sehingga saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala Dusun dan kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Pancur Batu;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Buyung alias Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor rangka MH328D0028, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457 milik saksi Syafricki Saputra;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah saksi bertemu dengan Dian Alias Kepet (Berkas terpisah) dan dia telah mengakui bahwa dia telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 Wib saat saksi bersama dengan Istri saksi, Menantu laki-laki yang merupakan korban, dua anak perempuan, dan dua cucu saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu istri saksi mengunci semua pintu rumah tersebut termasuk garasi rumah tersebut dan yang ada di dalam garasi tersebut telah terparkir 1 (satu) Unit Mobil, 3 (tiga) Unit sepeda Motor dengan kunci kontak, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tergantung kunci kontak disepeda motor tersebut, lalu saksi bersama dengan keluarga saksi beristirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi terbangun seperti biasanya untuk beraktivitas dan hendak keluar rumah dengan tujuan berbelanja ke Pasar lalu pada saat saksi pergi kegarasi rumah dan hendak mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi melihat sepeda motor telah hilang yang sebelumnya telah tergantung kunci kontak sepeda motor tersebut lalu saksi melihat pintu garasi rumah tersebut sudah terbuka dan tidak terkunci lalu saksi langsung mencari sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi mencari diseputaran rumah saksi tersebut namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi;
- Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib saksi menyuruh seseorang yang saksi lupa namanya untuk menemui Olil Prayogi Als Olil sehingga pada saat itu juga Olil Prayogi Als Olil langsung menemui saksi dirumahnya dan sesampainya Olil Prayogi Als Olil dirumah saksi dan saksi langsung menceritakan kejadian yang dialaminya lalu saksi menyuruh Olil Prayogi Als Olil agar mencarikan sepeda motor milik korban tersebut, sehingga Olil Prayogi Als Olil langsung mencari sepeda motor milik korban tersebut di Desa Durin Simbelang namun Olil Prayogi Als Olil tidak menemukannya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib Olil Prayogi Als Olil kembali kerumah saksi dan memberitahukan bahwa Olil Prayogi Als Olil tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu pada saat Olil Prayogi Als Olil hendak pulang kerumah, saksi bertemu dengan Dian Als Kepet disebuah warung di Desa Durin Simbelang Sehingga saksi langsung membawa Dian Als Kepet kerumah saksi, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah saksi, Dian Als Kepet tidak mengakui perbuatannya lalu Dian Als Kepet meminta kepada Olil Prayogi Als Olil agar mengantarkannya kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16.00 Wib sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Olil Prayogi Als Olil sedang duduk di mesjid Desa Durin Simbelang kecamatan pancur batu kabupaten Deli Serdang tiba-tiba saksi menemui Olil Prayogi Als Olil dan memberitahukan kepada Olil Prayogi Als Olil bahwa Dian Als Kepet telah mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana tersebut, lalu saksi menyuruh Olil Prayogi Als Olil agar melihat sepeda motor milik Olil Prayogi Als Olil korban tersebut lalu Olil Prayogi Als Olil bersama saksi menemui Dian Als Kepet di warung di Desa Durin Simbelang dan langsung bertemu dengan Dian Als Kepet sehingga Olil Prayogi Als Olil bersama dengan Dian Als Kepet pergi ke Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk melihat sepeda motor tersebut dimana sesuai dengan keterangan Dian Als Kepet;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Wak Min lalu;
- Bahwa sesampainya Olil Prayogi Als Olil bersama dengan Dian Als Kepet sekira pukul 02.00 Wib pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Olil Prayogi Als Olil dan terdakwa berhenti didepan rumah seseorang yang Olil Prayogi Als Olil tidak ketahui siapa dan Dian Als Kepet menunjukkan kepada Olil Prayogi Als Olil 1 (satu) Unit sepeda motor milik korban jenis Yamaha Mio yang ciri-cirinya sesuai dengan sepeda motor milik korban namun pada saat itu sepeda motor tidak melepas nomor Plat tersebut lalu Dian Als Kepet pergi meninggalkan Olil Prayogi Als Olil dan Olil Prayogi Als Olil pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Olil Prayogi Als Olil dan sekira pukul 04.00 Wib Olil Prayogi Als Olil sampai di Desa Durin Simbelang dan Olil Prayogi Als Olil langsung menemui saksi dan memberitahu keberadaan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sesampainya disebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Dian Syahputra Alias Kepet mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pulang;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Dian Syahputra Alias Kepet mendatangi rumah saksi korban dan menceritakan kepada saksi Ahmad Buyung Alias Buyung bahwa Dian Syahputra Alias Kepet bersama terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET dibawa ke Polsek Pancur Batu dan kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan dibawa ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Hitam;
2. 1 (satu) Kain shal berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Jaker Lea Berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;
- Bahwa setelah sesampainya disebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Dian Syahputra Alias Kepet mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pulang;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Dian Syahputra Alias Kepet mendatangi rumah saksi korban dan menceritakan kepada saksi Ahmad Buyung Alias Buyung bahwa Dian Syahputra Alias Kepet bersama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET dibawa ke Polsek Pancur Batu dan kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan dibawa ke Polsek Pancur Batu;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Syafricki Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Agustian Alias Kiteng setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah sesampainya disebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Dian Syahputra Alias Kepet mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Dian Syahputra Alias Kepet mendatangi rumah saksi korban dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi Ahmad Buyung Alias Buyung bahwa Dian Syahputra Alias Kepet bersama terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban, kemudian DIAN SYAHPUTRA Alias KEPET dibawa ke Polsek Pancur Batu dan kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan dibawa ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Syafricki Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Dusun II Desa Durin Simbelang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna Hitam dengan nomor polisi BK 4909 SS dengan nomo mesin 28D309104 dengan nomo rangka MH328D0028, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Berwarna biru dengan nomor polisi BK 4148UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor rangka mesin MH33S00016K097457;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet sedang berada dirumah Dian Syahputra Alias Kepet kemudian terdakwa mengajak Dian Syahputra Alias Kepet untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Syafricki Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet melakukan pemantauan dirumah korban lalu terdakwa bersama dengan Dian Syahputra Alias Kepet pergi kebelakang rumah saksi korban dan sesampainya dibelakang rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri disamping tembok belakang rumah saksi korban kemudian Dian Syahputra Alias Kepet naik kepinggung terdakwa lalu Dian Syahputra Alias Kepet memanjat belakang tembok rumah saksi korban sehingga saksi dapat memasuki belakang rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci namun tertutup kemudian Dian Syahputra Alias Kepet membuka pintu depan garasi rumah saksi korban lalu memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Dian Syahputra Alias Kepet masuk kedalam garasi rumah saksi korban lalu Dian Syahputra Alias Kepet mendorong sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna biru dengan nomor Polisi BK 4148 UJ dengan nomor mesin 3S0097640 dan nomor rangka MH33S00016K097457 sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 4909 SS dengan nomor mesin 28D309104 dengan nomor mesin 3S0097640 dengan nomor Rangka MH33S00016K097457 keluar dari garasi rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa dan Dian Syahputra Alias Kepet menghidupkan sepeda motor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut dan mengendarainya ke Desa Sei Mencirim Pondok Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Lea Warna Biru, 1 (satu) Celana Pendek Warna Hitam, 1 (satu) Kain Shal berwarna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dian Syahputra Als Kepet, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dian Syahputra Als Kepet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Syafricki Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustian Alias Kiteng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Lea Warna Biru;
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Kain Shal berwarna Hitam;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Dian Syahputra Als Kepet;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Rina Sulastris Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza U. Lubis, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hafiza U. Lubis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)